

**HYBRID COURT SEBAGAI ALTERNATIF  
PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP  
KEMANUSIAAN<sup>1</sup>**

Oleh: **Sesyilia Levintha Liyu<sup>2</sup>**

Fernando J. M. M Karisoh<sup>3</sup>

Hendrik B. Sompotan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelaitan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya *hybrid court* dan bagaimana proses beracara *hybrid court* di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses terbentuknya *Hybrid Court* yang merupakan suatu pengadilan dianggap menjadi alternatif dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. *Hybrid Court* mengadili perkara internasional melalui yurisdiksi salah satu wilayah baik bagi negara dimana menjadi pelaku kejahatan maupun negara dimana kejahatan tersebut terjadi, maka dari itu lebih mudah untuk pengadilan tersebut untuk memutus perkara. *Hybrid Court* atau biasa dikenal dengan pengadilan campuran didefinisikan sebagai pengadilan dari komposisi dan yurisdiksi, baik dari aspek nasional dan internasional yang biasanya diterapkan dalam wilayah dimana kejahatan itu terjadi. *Hybrid Court* merupakan satu bentuk pengadilan yang dibentuk atas kerjasama internasional, pengadilan ini biasa disebut dengan pengadilan campuran dimana *hybrid court* menggunakan hukum nasional negara bersangkutan dengan sejumlah hakim serta jaksa atau penuntut umum ditunjuk oleh badan internasional yang berkerja sama juga dengan peradilan nasional tersebut. *Hybrid court* dikelompokkan dari beberapa campuran negara-negara dan komponen internasional yang menawarkan pendekatan yang tertuju pada keadilan internasional secara keseluruhan pada satu sisi dan keadilan dalam negeri di sisi lain. Yang menjadi latar belakang dari pembentukan *hybrid court*, dimana adanya situasi yang memunculkan anggapan bahwa pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara ideal dalam konteks penegakan norma-norma

hukum pidana internasional Ketika mekanisme hukum nasional dapat menjalankan fungsinya secara baik dalam menangani kejahatan internasional dalam cakupan yurisdiksi mereka, tentu saja penegakan hukum seperti *hybrid court* tidak diperlukan. Terdapat tiga kategori penggolongan dasar hukum pembentukan *hybrid court*, yaitu : a. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dengan Negara; b. Pengadilan yang dibentuk oleh PBB atau pemerintah internasional; c. Pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan internasional. Peradilan Campuran yang pernah terbentuk yaitu , *Special Court Of Siera Leone*, *Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia*, *Special Court Tribunal for Lebanon*, *Regulation 64 Pannels Kosovo*, *Serious Crime Panels of the Distric Court of Dili: Timor Leste*, *War Crimes Chamber in the State Court of Bosnia & Herzegovina*. 2. Proses beracara *hybrid court* berpatokan dari hukum nasional negara yang bersangkutan dan hukum internasional yang ada. Ketentuan dalam menentukan komponen personel pengadilan, dalam hal ini tergantung dari golongan dasar dibentuknya pengadilan tersebut seperti pengadilan yang terbentuk antara PBB dan suatu negara, pengadilan yang dibentuk PBB atau pemerintah internasional, dan pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukunga dari pemerintah internasional. Oleh karena itu, jelas terdapat perbedaan yang sangat mendalam antara *hybrid court* dengan ICC maupun ICJ dimana komponen dalam pengadilan *hybrid court* lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan kedua pengadilan tersebut, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai masing-masing *hybrid court* yang pernah ada sebelum dan sesudah dibentuknya ICC itu sendiri. Dengan demikian proses beracaranya suatu pengadilan *hybrid court* sama seperti pengadilan-pengadilan pada umumnya, namun *hybrid court* lebih memiliki organ pengadilan yang lengkap dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang tentunya sangat membantu dalam mengadili dan memutus suatu perkara dengan adanya campuran unsur nasional dan unsur internasional dalam yurisdiksi penerapan hukum beracaranya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101127

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: hybrid court; kejahatan terhadap kemanusiaan;

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya perang dunia II banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan internasional, oleh sebab itu dibentuknya pengadilan internasional yang mengadili kejahatan internasional, salah satunya adalah *hybrid court* (pengadilan campuran) atau juga biasa disebut dengan hybrid tribunal. *Hybrid court* terbentuk di beberapa negara seperti Sierra Leone, Lebanon Kamboja dan Timor Leste dengan latar belakang politik yang berbeda-beda.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terbentuknya *hybrid court*?
2. Bagaimana proses beracara *hybrid court* ?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Terbentuknya *Hybrid Court*

Pertama kali kita menyaksikan sebuah pengadilan internasional adalah pada akhir perang dunia II. Pengadilan tersebut merupakan langkah maju yang kemudian menjadi inspirasi bagi Gerakan perlindungan HAM secara universal sampai saat ini. Namun pembentukan pengadilan ini pun tidak bisa lepas dari pro-kontra. Pengadilan Pidana internasional yang ada sekarang dengan mendasar pada tujuan dan maksud pembentukan dapat dibagi menjadi pengadilan internasional yang bersifat *ad hoc* dan permanen.

Dalam sejarah dikenal pembentukan Mahkamah *ad hoc*, yang mengadili tersangka kasus dan konflik internal yang terbukti telah melanggar hak asasi manusia seperti yang terjadi di Yugoslavia, Rwanda, dan Kamboja. Konflik internal pada umumnya berpotensi menimbulkan kekerasan yang antara lain, terhadap rakyat sipil oleh militer suatu negara, konflik etnis, penumpasan organisasi-organisasi yang dianggap melanggar atau mengganggu kedaulatan negara, perjuangan dengan alasan

ideologi dan revolusi. Dalam kebanyakan kasus konflik internal pelaku utama adalah negara atau penguasa dari suatu pemerintahan.<sup>5</sup>

Jurisdiiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.<sup>6</sup>

Dewan Keamanan melakukan pertemuan tingkat menteri pada 24 September 2003 untuk mempertimbangkan Keadilan dan Aturan Hukum: Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri mengungkapkan pandangan dan pemahaman mereka masing-masing, dan menegaskan kembali sangat pentingnya masalah ini, misalnya dalam konteks perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata sehubungan dengan operasi penjaga perdamaian dan di juga berhubungan dengan peradilan pidana internasional.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari pembentukan *hybrid court*, dimana adanya situasi yang memunculkan anggapan bahwa pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara ideal dalam konteks penegakan norma-norma hukum pidana internasional. Hal ini logis mengingat bahwa ketika mekanisme hukum nasional dapat menjalankan fungsinya secara baik dalam menangani kejahatan internasional dalam cakupan jurisdiksi mereka, tentu saja penegakan hukum seperti *hybrid court* tidak diperlukan.<sup>8</sup> Dalam keadaan tertentu pengadilan nasional tidak dapat menangani kejahatan internasional, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam fungsi struktur dan sistemnya.

Pengadilan internasional yang ada sekarang mendasar pada tujuan dan maksud pembentukan dapat dibagi menjadi pengadilan internasional yang bersifat *ad hoc* dan

<sup>5</sup> Michael Brown, *The International Dimension Of Internal Conflict*, CSIA, Harvard Univ, 1996, hlm.3.

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) *Statuta Roma*, 1998.

<sup>7</sup> Security Council Report, *Overview of Security Council Presidential Statements*, S/PRST/2003/15.

<sup>8</sup> Arie Siswanto, *Loc.Cit.*

permanen. Disamping itu pembagian bisa dilanjutkan dengan melihat natur pengadilan itu sendiri. Natur yang dimaksud disini adalah sifat, watak, atau pembawaan<sup>9</sup>. Perbedaan pengadilan internasional dan campuran didasarkan pada komposisi pribadi-pribadi yang terlibat dalam proses peradilan itu sendiri, khususnya petugas hukum yang terlibat di dalamnya.<sup>10</sup>

Disaat pengadilan nasional tidak mampu untuk diandalkan dalam menegakan hukum bagi pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya impunitas adalah melalui pembentukan pengadilan criminal yang bersifat internasional seperti halnya Mahkamah Militer Internasional Nurenberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, International Criminal Tribunal for Rwanda, dan International Criminal Court for the Former Yugoslavia. Peradilan tersebut merupakan bentuk pengadilan ad hoc yang dibentuk sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional permanen.

Mahkamah International Tribunal Nurenberg, merupakan suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari NAZI Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di Kota Nurenberg, Jerman dari tahun 1945 sampai 1946, di gedung pengadilan Nurenberg yang berlangsung dari 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Dasar hukum pembentukan peradilan tersebut adalah berdasarkan Piagam London, *Agreement for The Prosecution and Punishment of The Major War Criminals of The European Axis*, and *Charter of The International Military Tribunal* yang dikeluarkan pada 8 Agustus 1945 dan ditanda tangani oleh empat negara pemenang perang, yaitu Inggris Raya, Irlandia Utara, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Perancis. Jauh sebelum piagam London ditanda tangani, keempat negara tersebut telah memunculkan ide untuk mengadili para pemimpin NAZI jika mereka tertangka dalam Deklarasi Moskow 1

November 1943.<sup>11</sup> Pengadilan Nurenberg yang didirikan berdasarkan Piagam London berfungsi untuk mengadili para penjahat perang utama di negara-negara Eropa.

Mahkamah Militer Internasional Tokyo, merupakan peradilan yang dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang terjadi pada perang dunia II dimana Jepang melakukan banyak Tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang seperti yang tercantum dalam Piagam London, namun karena Piagam London diperuntukan bagi bagi peradilan Nurenberg maka untuk peradilan para penjahat dari Jepang diperlukan perangkat baru. Pada 19 Januari 1946, komandan tertinggi sekutu di Timur Jauh jendral MacArthur memunculkan ide pembentukan *International Military Tribunal for The Far East (IMTFE)*. Perdilan tersebut diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Peradilan Tokyo beranggotakan 11 negara sekutu, yaitu Australia, Kanada, Cina, Perancis, Inggris Raya, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, merupakan peradilan yang dibentuk berdasarkan *Statue Of The International Tribunal for Former Yugoslavia* yang berasal dari Resolusi 827 dewan keamanan PBB. Resolusi ini diadopsi pada 25 Mei 1993 sebagai reaksi atas kejahatan kemanusiaan di wilayah bekas jajahan Yugoslavia sejak 1991. ICTY berlokasi di Den Haag Belanda.<sup>13</sup> ICTY mengadili para pelaku kejahatan agresi Yugoslavia terhadap Bosnia, Herzegovina, Slovenia, dan Kroasia.

International Criminal Tribunal for Rwanda, merupakan peradilan yang berdiri pada 8 November 1994 berlandaskan *Statue Of The International Tribunal of Rwanda* berdasarkan resolusi 995 dewan keamanan PBB. Peradilan tersebut dibentuk untuk menadili pelaku kejahatan genosida di Rwanda, yaitu pembunuhan masal suku Tutsi oleh suku Hutu serta kekerasan lainnya yang terjadi di negara tetangga.<sup>14</sup>

Adanya Mahkamah Pidana Internasional ad hoc, terdapat pula Mahkamah Pidana Internasional Permanen International Criminal Court, yang dibentuk untuk mengadili pelaku

<sup>9</sup> Natur (Def.3) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/natur>. Diakses pada 31/09/2020, 15:00 WITA.

<sup>10</sup> Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, Edisi Kedua, IMR Press, Cianjur, 2013, hlm. 278.

<sup>11</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 39

kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi serta menghapuskan impunitas bagi pelaku kejahatan tersebut. International Criminal Court, diratifikasi oleh 60 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.

Meskipun demikian pembentukan mahkamah-mahkamah yang bersifat internasional tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu seperti pembentukan dan operasionalisasi mahkamah yang bersifat internasional merupakan sebuah pekerjaan besar yang tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah.<sup>15</sup> Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi *Ratione Temporis* yang sesuai dalam pasal 11 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa mahkamah mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru yang diharapkan dapat menangani masalah kejahatan internasional yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma 1998 maupun di masa yang akan datang tanpa dibatasi ruang geraknya.<sup>16</sup>

Dengan terbentuknya pengadilan yang bersifat internasional memberikan kesan bahwa pengadilan nasional dianggap tidak berkepentingan dengan proses prosekusi pelaku kejahatan internasional. Penjatuh pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional justru dapat dianggap sebagai putusan yang arbitrer. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu alternatif yang dapat diambil adalah dengan membentuk pengadilan hibrida atau yang dikenal dengan *Hybrid Court*, yaitu pengadilan yang menggabungkan aspek-aspek positif dari pengadilan pidana nasional dan pengadilan pidana internasional. Oleh karena itu tujuan utama dari pengadilan hibrida adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.

Alasan pembentukan *Hybrid Court* berbeda-beda, kompleks dan tergantung dari konteks negara, yaitu :

1. Tidak memadainya kapasitas atau sumber daya pada level nasional. *Hybrid Court* pada umumnya dibentuk ketika system hukum domestik tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut, dikarenakan tidak memadainya kapasitas hukum atau sumber daya yang mendasar untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil.
2. *Hybrid Court* dibentuk untuk mengatasi masalah hambatan dari system hukum domestik, seperti amnesti atau imunitas dengan mengaplikasikan hukum internasional secara langsung atau memastikan bahwa standar internasional dari keadilan dilaksanakan.
3. Ketidakjelasan atau tidak memadainya kemandirian dari system hukum domestik. Dalam beberapa situasi elemen-elemen internasional telah diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan dari ketidakjelasan atau tidak memadainya kemandirian dari sistem hukum domestik yang dapat mencegah kasus-kasus tersebut dituntut di pengadilan.
4. Memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan, dan pengadilan yang efektif. *Hybrid Court* memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut diperiksa, dituntut dan dihukum.
5. Memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas. *Hybrid Court* dibentuk untuk mengakhiri impunitas negara dengan melakukan penuntutan pada beberapa tindak pidana serius.<sup>17</sup>

Terdapat tiga kategori penggolongan dasar hukum pembentukan *hybrid court*, yaitu :

- a. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dengan negara. Ada tiga pengadilan yang dibentuk dengan dasar perjanjian internasional semacam ini, yaitu *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*,

15 Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm.299

16 Daniel Makalew, Hendrik Sompotan, dan Eske Worang, *Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/ /2020. Hlm.81

17 Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 46.

*Special Courts of Sierra Leone*, dan *Special Tribunal for Lebanon*.

- b. Pengadilan yang dibentuk oleh PBB atau pemerintah internasional

Langkah ini ditempuh mengingat bahwa negara yang bersangkutan memiliki konflik yang sedemikian parah sehingga membutuhkan kehadiran organ internasional untuk menjalankan fungsi pemerintahan sementara. Seperti yang terjadi di Kosovo, Timor Leste, dan Bosnia-Herzegovina.

- c. Pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan internasional  
Pengadilan yang termasuk dalam kategori ini adalah *War Crimes Chamber*, pada pengadilan Distrik di Boegrad, Serbia.<sup>18</sup>

*Hybrid Court* memberikan peran bagi sistem hukum nasional negara untuk ikut andil dalam proses mewujudkan keadilan. Keterlibatan sistem hukum nasional dalam aktivitas penegakan hukum kejahatan internasional dapat mengembalikan kewibawaan dan menguatkan sistem hukum nasional itu sendiri. Namun Objektivitas pengadilan akan lebih dapat dijaga apabila terdapat komponen hukum internasional yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut.

*Peradilan* pidana internasional campuran yang pernah ada adalah :

1. *Special Court For Sierra Leone*

Didirikan untuk mengadili para pelaku kejahatan humaniter selama konflik bersenjata di Sierra Leone, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Sierra Leone dan PBB sebagai tindak lanjut dari Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1315 tahun 2000, pada 14 Agustus 2000 yang dituangkan ke dalam *Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of the Special Court for Sierra Leone* yang ditanda tangani pada 16 Januari 2002. Peradilan ini berkedudukan di Freetown, ibu kota Sierra Leone namun sekarang ini

peradilan tersebut memiliki kantor di Den Haag dan di New York.<sup>19</sup>

2. *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*

Dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dan pemerintah kerajaan Kamboja sebagaimana tertuang dalam dokumen *Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea*, pada tanggal 6 Juni 2003. Peradilan ini berkedudukan di daerah Chaom Chau, sekitar 16 kilometer dari pusat kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Secara umum, ada tiga organ penting di dalam struktur Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, yakni Judicial Chambers (Persidangan), Office of the Co-Prosecutor (Penuntut) dan Co-Investigating Judges (Hakim

3. *Special Tribunal For Lebanon*

Berkedudukan di Leidchendam, dekat Den Haag, Belanda. Meskipun demikian, pengadilan ini juga memiliki kantor di Beirut, Lebanon dan mulai berfungsi pada tanggal 1 Maret 2009. Dasar pembentukan pengadilan ini melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1757 tahun 2007.<sup>20</sup>

Pada tanggal 14 Pebruari 2005 Rafiq Hariri, Perdana menteri Lebanon saat itu, tewas terbunuh. Terhadap peristiwa tersebut Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi untuk membantu pemerintah Lebanon mengusut pembunuhan tersebut, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan Syria, negara tetangga Lebanon. Lebanon kemudian memohon agar dibentuk pengadilan internasional, dan Sekjen PBB ditugasi oleh Dewan Keamanan untuk berunding dengan Lebanon tentang kemungkinan pembentukan sebuah pengadilan yang memiliki sifat internasional. Sekjen PBB kemudian menyiapkan sebuah rancangan naskah perjanjian pembentukan pengadilan sebagaimana dimaksud, yang

<sup>18</sup> Arie Siswanto, *Loc.Cit*, hlm. 302.

<sup>19</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 314

dilengkapi dengan statutenya. Meskipun pengadilan khusus untuk Lebanon ini dibentuk dengan cara yang hampir sama dengan pengadilan hibrida di Sierra Leone dan Kamboja, perlu dikemukakan bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional (*international crimes*), melainkan hanya memiliki yurisdiksi yang terfokus pada peristiwa pembunuhan Hariri dan peristiwa serupa yang berkaitan. Oleh karena itu, pengadilan hibrida Lebanon ini tidak terlalu relevan dengan pembahasan tentang penegakan hukum pidana internasional. Pengadilan Hibrida yang Dibentuk oleh PBB atau Pemerintahan Internasional (*International Administration*).<sup>21</sup>

Diluar kepaniteraan dan kantor pembela (*Defense Office*) *Special Tribunal for Lebanon* memiliki dua organ fungsional, yakni Chambers, *The Office of the Prosecutor* dan *Defense Office*. Chambers terdiri dari tiga bagian, yakni *Pre-Trial Chamber*, *Trial Chamber*, dan *Appeals Chamber*.

4. *Regulation 64 Panels Kosovo*

Berkedudukan di Pristina, ibu kota Kosovo. Dibentuk berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh UNMIK (*United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*) yang memberi kemungkinan bagi aparat penegak hukum yang berasal dari negara lain untuk terlibat dalam penegakan hukum di pengadilan Kosovo.

5. *Serious Crime Panels of the District Court of Dili: Timor Leste*

Berkedudukan di Dili, ibu kota Timor Leste. Dibentuk atas otoritas pemerintahan sipil internasional sementara di bawah PBB, yaitu *UN Transitional Administration in East Timor* (UNTAET). Melalui regulasi nomor 15 tahun 2000, UNTAET membentuk majelis khusus di pengadilan Distrik Dili untuk mengadili kejahatan-kejahatan serius yang terjadi pada tahun 1999.

## B. Proses Beracara *Hybrid Court*

Dengan berdirinya *Hybrid Court*, mengakomodir kepentingan domestik negara dan lebih selektif baik terhadap yurisdiksi, kompetensi untuk waktu dan tempat. Sedangkan perbedaan dari pengadilan ini adalah berbedanya standart atau standart yang tidak tetap baik dari masing-masing pengadilan hibrid, yaitu dari pembentukan, mekanisme, prosedur dan tujuannya. Dampak negatif dari pengadilan campuran adalah pengaruh politik dalam negara yang tidak stabil dan intervensi pemerintah nasional dapat mengganggu berlangsungnya proses persidangnya. Namun dampak negatif ini hadir sebagai pengaruh eksternal yang tidak mempengaruhi jalannya persidangan maupun hasil persidangan.<sup>22</sup>

Menurut hukum internasional, pelaku kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman ("impunity") maupun diberikan amnesti dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan ("judicial proceedings"), baik nasional maupun internasional. Karena, pelaku kejahatan-kejahatan tersebut dianggap melanggar norma hukum internasional yang berkategori "jus cogens" atau "peremptory norm".

Di samping itu, kejahatan-kejahatan tersebut tidak mengenal kadaluarsa ("non-statutory limitation"), sehingga tidak ada batas waktu dalam hal penuntutannya. Kemudian, setiap negara memiliki hak atau kewenangan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal ("universal jurisdiction") untuk menangkap, mengadili dan menghukum si pelaku atau mengekstradisi kan nya ke negara-negara yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan si pelaku atau kejahatan yang dilakukannya. Pengadilan campuran merupakan suatu perkembangan baru yang muncul sekitar tahun 90-an dan pembentukannya dimaksudkan sebagai solusi alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai pelanggaran berat HAM yang terjadi di berbagai negara.<sup>23</sup>

*Hybrid Court* atau pengadilan campuran merupakan bagian dari Mahkamah Pidana

<sup>21</sup> Arie Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 50

<sup>22</sup> Natalia, L. L. , *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Naional. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 2014, Hlm.*

<sup>23</sup> Sujatmoko, A., *Loc.Cit* , Hal. 977

Internasional (ICC). Pelanggaran kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur dalam Statute Roma 1998 yang juga merupakan landasan atas pembentukan mahkamah pidana internasional. Meskipun pada intinya dalam setiap pengadilan hibrida dapat ditemukan campuran antara elemen sistem pengadilan nasional dan elemen sistem pengadilan internasional, latar belakang dan dasar hukum pembentukan pengadilan-pengadilan hibrida berbeda. Dari sisi latar belakang, beberapa pengadilan hibrida muncul dari situasi konflik sipil yang disertai oleh penindasan oleh penguasa, seperti di Sierra Leone dan Kamboja. Sementara itu, pengadilan hibrida di BosniaHerzegovina, Kosovo dan Timor Leste dilatarbelakangi oleh konflik untuk memerdekakan diri, dan pengadilan hibrida di Lebanon dibentuk sebagai respons atas pembunuhan politik yang berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian regional. Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, dasar hukum bagi pembentukan pengadilan-pengadilan hibrida juga berlainan. Dilihat dari dasar hukum pembentukannya, dapat diidentifikasi adanya tiga kategori pengadilan hibrida, yaitu pengadilan hibrida yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dengan negara, pengadilan hibrida yang dibentuk oleh PBB atau pemerintahan internasional (international administration) di suatu negara, dan pengadilan hibrida yang dibentuk oleh suatu negara namun mendapatkan dukungan internasional.

Dengan terbentuknya pengadilan yang bersifat internasional memberikan kesan bahwa pengadilan nasional dianggap tidak berkepentingan dengan proses prosekusi pelaku kejahatan internasional. Penjatuan pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional justru dapat dianggap sebagai putusan yang arbitrer. Salah satu alternatif yang dapat diambil adalah dengan membentuk pengadilan hibrida atau yang dikenal dengan *Hybrid Court*, yaitu pengadilan yang menggabungkan aspek-aspek positif dari pengadilan pidana nasional dan pengadilan pidana internasional. Oleh karena itu tujuan utama dari pengadilan hibrida adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku

kejahatan internasional melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.<sup>24</sup>

*Hybrid Court* pada dasarnya merupakan suatu pilihan alternatif ketika pengadilan pidana internasional dianggap arbitrer dalam memutus perkara kejahatan terhadap kemanusiaan. *Hybrid Court* sudah pernah dibentuk sebelum dan sesudah adanya pengadilan pidana internasional, hal ini menunjukkan bahwa *hybrid court* sebagai alternatif guna untuk menghindari adanya putusan yang dianggap arbitrer, *hybrid court* juga memiliki dua unsur campuran dasar hukum yaitu unsur nasional dan internasional sehingga mempermudah hakim untuk mengambil keputusan.

Proses beracara *hybrid court* berpatokan dari hukum nasional negara yang bersangkutan dan hukum internasional yang ada. Ketentuan dalam menentukan komponen personel pengadilan, dalam hal ini tergantung dari golongan dasar dibentuknya pengadilan tersebut seperti pengadilan yang terbentuk antara PBB dan suatu negara, pengadilan yang dibentuk PBB atau pemerintah internasional, dan pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan dari pemerintah internasional. Oleh karena itu, jelas terdapat perbedaan yang sangat mendalam antara *hybrid court* dengan ICC maupun ICJ dimana komponen dalam pengadilan *hybrid court* lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan kedua pengadilan tersebut, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai masing-masing *hybrid court* yang pernah ada sebelum dan sesudah dibentuknya ICC itu sendiri.

Dengan demikian proses beracaranya suatu pengadilan *hybrid court* sama seperti pengadilan-pengadilan pada umumnya, namun memiliki organ pengadilan yang lebih banyak dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang tentunya sangat membantu dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Berikut proses pengadilan internasional yang diatur dalam Statu Roma :

- Pasal 51 ; Hukum Acara dan Pembuktian  
a.1. Hukum Acara dan Pembuktian mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas

---

24 Tolib Effendi , *Loc.Cit*, hlm.46

dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Pihak.

a.2. Amandemen terhadap Hukum Acara dan Pembuktian dapat diusulkan oleh:

- (a.2.A.a) Setiap Negara Pihak;
  - (a.2.A.b) Para hakim yang bertindak dengan mayoritas mutlak; atau
  - (a.2.A.c) Penuntut Umum.
- Amandemen tersebut mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas dua-pertiga para anggota Majelis Negara Pihak.

a.3. Setelah disahkannya Hukum Acara dan Pembuktian, dalam kasus-kasus mendesak di mana Hukum Acara tidak menetapkan suatu situasi (kasus) tertentu di depan Mahkamah, para hakim dapat, dengan mayoritas dua-pertiga, menyusun Hukum Acara sementara untuk diterapkan sampai disahkan, dilakukan amandemen atau ditolak pada sidang biasa atau khusus berikutnya dari Majelis Negara Pihak.

a.4. Hukum Acara dan Pembuktian, amandemen yang dilakukan terhadapnya dan setiap Hukum Acara sementara haruslah sesuai dengan Statuta ini. Amandemen terhadap Hukum Acara dan Pembuktian maupun Hukum sementara tidak diterapkan secara retroaktif atas kerugian orang yang sedang diselidiki atau dituntut atau yang telah dinyatakan bersalah.

a.5. Dalam hal adanya sengketa antara Statuta dan Hukum Acara dan Pembuktian, maka Statutalah yang menang.<sup>25</sup>

Proses beracara pengadilan yang diatur dalam Statuta Roma dimulai dengan penyelidikan dan penuntutan kemudian masuk dalam persidangan, meliputi :

1. Tempat Sidang Mahkamah. Kecuali kalau diputuskan lain, tempat persidangan haruslah di tempat kedudukan Mahkamah.
2. Persidangan dengan Kehadiran Tertuduh.
3. Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pengadilan.
4. Proses Pengadilan dan Pengakuan Bersalah.
5. Praduga Tak Bersalah.

6. Hak-Hak Tertuduh.
7. Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikut-Sertaan Mereka dalam Proses Pengadilan.
8. Bukti.
9. Pelanggaran terhadap Terlaksananya Keadilan.
10. Sanksi untuk Perbuatan Tak Senonoh di Depan Mahkamah.
11. Perlindungan terhadap Informasi Keamanan Nasional.
12. Informasi atau Dokumen Pihak Ketiga.
13. Syarat-Syarat Pengambilan Keputusan.
14. Ganti Rugi kepada Korban.
15. Pemberian Hukuman.<sup>26</sup>

Dan juga yang terakhir meliputi hukuman. Dalam hal ini dapat diajukan banding atas keputusan yang telah ditetapkan seperti yang sudah diatur dalam Statuta Roma.

Apabila dilihat dari hukum nasional Indonesia sendiri mengenai proses beracaranya suatu pengadilan yang menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan, tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan hukum acara pengadilan di Indonesia :

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penyelidikan
4. Penyidikan
5. Penuntutan
6. Sumpah
7. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
8. Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc
9. Acara Pemeriksaan<sup>27</sup>

Dengan demikian proses beracara pengadilan *hybrid court* tergantung kesepakatan dari yang telah dikemukakan tadi bahwa dimana tergantung dari terbentuknya pengadilan tersebut seperti pengadilan yang terbentuk antara PBB dan suatu negara, pengadilan yang dibentuk PBB atau pemerintah internasional, dan pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan dari pemerintah internasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>26</sup> Bagian 6, *Statuta Roma 1998*.

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 26 BAB IV , tahun 2000, tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

<sup>25</sup> Pasal 51 , *Statuta Roma 1998*.



1. Proses terbentuknya *Hybrid Court* yang merupakan suatu pengadilan dianggap menjadi alternatif dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. *Hybrid Court* mengadili perkara internasional melalui yurisdiksi salah satu wilayah baik bagi negara dimana menjadi pelaku kejahatan maupun negara dimana kejahatan tersebut terjadi, maka dari itu lebih mudah untuk pengadilan tersebut untuk memutus perkara. *Hybrid Court* atau biasa dikenal dengan pengadilan campuran didefinisikan sebagai pengadilan dari komposisi dan yurisdiksi, baik dari aspek nasional dan internasional yang biasanya diterapkan dalam wilayah dimana kejahatan itu terjadi. *Hybrid Court* merupakan satu bentuk pengadilan yang dibentuk atas kerjasama internasional, pengadilan ini biasa disebut dengan pengadilan campuran dimana *hybrid court* menggunakan hukum nasional negara bersangkutan dengan sejumlah hakim serta jaksa atau penuntut umum ditunjuk oleh badan internasional yang berkerja sama juga dengan peradilan nasional tersebut. *Hybrid court* dikelompokkan dari beberapa campuran negara-negara dan komponen internasional yang menawarkan pendekatan yang tertuju pada keadilan internasional secara keseluruhan pada satu sisi dan keadilan dalam negeri di sisi lain. Yang menjadi latar belakang dari pembentukan *hybrid court*, dimana adanya situasi yang memunculkan anggapan bahwa pengadilan nasional tidak dapat berfungsi secara ideal dalam konteks penegakan norma-norma hukum pidana internasional. Ketika mekanisme hukum nasional dapat menjalankan fungsinya secara baik dalam menangani kejahatan internasional dalam cakupan yurisdiksi mereka, tentu saja penegakan hukum seperti *hybrid court* tidak diperlukan. Terdapat tiga kategori penggolongan dasar hukum pembentukan *hybrid court*, yaitu :
  - a. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dengan negara.

- b. Pengadilan yang dibentuk oleh PBB atau pemerintah internasional
- c. Pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan internasional

Peradilan Campuran yang pernah terbentuk yaitu , *Special Court Of Sierra Leone, Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia, Special Court Tribunal for Lebanon, Regulation 64 Pannels Kosovo, Serious Crime Panels of the Distric Court of Dili: Timor Leste, War Crimes Chamber in the State Court of Bosnia & Herzegovina.*

2. Proses beracara *hybrid court* berpatokan dari hukum nasional negara yang bersangkutan dan hukum internasional yang ada. Ketentuan dalam menentukan komponen personel pengadilan, dalam hal ini tergantung dari golongan dasar dibentuknya pengadilan tersebut seperti pengadilan yang terbentuk antara PBB dan suatu negara, pengadilan yang dibentuk PBB atau pemerintah internasional, dan pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukunga dari pemerintah internasional. Oleh karena itu, jelas terdapat perbedaan yang sangat mendalam antara *hybrid court* dengan ICC maupun ICJ dimana komponen dalam pengadilan *hybrid court* lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan kedua pengadilan tersebut, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai masing-masing *hybrid court* yang pernah ada sebelum dan sesudah dibentuknya ICC itu sendiri. Dengan demikian proses beracaranya suatu pengadilan *hybrid court* sama seperti pengadilan-pengadilan pada umumnya, namun *hybrid court* lebih memiliki organ pengadilan yang lengkap dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang tentunya sangat membantu dalam mengadili dan memutus suatu perkara dengan adanya campuran unsur nasional dan unsur internasional dalam yurisdiksi penerapan hukum beracaranya.

## B. Saran

ICC hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, dengan

dibentuknya *hybrid court* yang terdiri dari kompilasi unsur nasional dan unsur internasional, maka yurisdiksi yang berlaku bergantung pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah menjadi dasar pembentukannya pengadilan itu sendiri. *Hybrid Court* menghadirkan elemen-elemen baru yakni keterlibatan unsur nasional dan internasional, melalui keterlibatan kedua unsur tersebut maka penyelesaian masalah yang selama ini terhambat akibat kurangnya kredibilitas antar kedua pengadilan nasional maupun internasional sekiranya dapat terselesaikan.

Dengan demikian, melalui *hybrid court* sekiranya dapat membuka kesempatan akan hadirnya kolaborasi antar unsur nasional dan internasional dalam menegakan hukum internasional dan pemenuhan hak asasi manusia, karena dalam menindak suatu aktor politik atau pimpinan suatu negara memerlukan penegakan hukum yang berkesinambungan agar putusan hukum yang dihasilkan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya pengadilan ini maka perlu disusun dokumen nasional mengenai tata cara peradilan tersebut sebagai pedoman bila mana dikemudian hari terjadi masalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang serupa seperti yang pernah terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, maka Indonesia dapat mengaplikasikannya bersama bantuan unsur internasional. Ini perlu dilaksanakan karena status Indonesia yang tidak meratifikasi Statuta Roma, melainkan telah membentuk undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan HAM, akan tetapi aturan tersebut hanya berlaku di Indonesia, untuk itu Indonesia perlu lagi untuk membuat pedoman dasar dalam pemberlakuan acara *hybrid court*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2014, Sinar Grafika,.
- H Aditya, dkk, 2004, *Crimes of War What the Public Should Know = Kejahatan Perang Yang Harus Diketahui Publik/* editor, Roy Gutman dan David Rieff ; tim penerjemah, Aditya H. [et al.]. Depok :: Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJIV), Internews Europe.
- Lengkong L. Natalia. 2014. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Mahmud M. Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Perdana J. Aditya, dkk, 2014, *Mekanisme The Special Court For Sierra Leone Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Civil War 1991-2002 di Sierra Leone)*, Malang.
- Pranoto Iskandar, 2013, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, Edisi Kedua, Cianjur, IMR Press.
- Siswanto Arie, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.
- Soekanto Soerjono, 2014, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Press.
- Tolib Effendi, 2019, *Tindak Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Malang, Setara Press.

#### JURNAL:

- Brown Michael, 1996, *The International Dimension Of Internal Conflict*, CSIA, Harvard Univ.
- Cholidah, 2018, *Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*,
- Daniel Makalew, dkk, 2020, *Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep.
- Muladi, 2008, *Peradilan hak asasi manusia dalam konteks Nasional dan internasional*, Vol 13, No 3.
- Siswanto Arie, 2016, "Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional", *Jurnal Hukum vol.10 no.1*
- Sujatmoko, A, 2007, *Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum*

Penyelesaian atas Kejahatan Internasional.  
*Jurnal Hukum Humaniter*, 3(5).

Suzanne Katzenstein, 2003, *Hybrid Tribunals: Searching for Justice in East Timor*, Harvard Human Rights Journal Vol. 16.

**PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN :**

*Piagam Mahkamah Militer Internasional.*  
*Rome Statute Of The Internaional Criminal Court*, 1998.  
Security Council Report, *Overview of Security Council Presidential Statements.*  
Undang-undang Nomor 26 BAB IV , tahun 2000, tentang “*Pengadilan Hak Asasi Manusia*”.

**SUMBER LAIN :**

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.  
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasimanusia/#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2026%20Tahun,Tentang%20Pengadilan%20Hak%20Asasi%20Manusia.&text=Dalam%20UU%20No.%2026%20Tahun,sebagai%20penyidik%20berwenang%20melakukan%20penangkapan.>  
<https://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2015/10/01/seputar-jus-cogens/>